

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap manusia membutuhkan materi (harta) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan sebelum atau sesudah manusia dilahirkan. Untuk mendapatkan biaya hidup seseorang perlu bekerja. Bekerja dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja kepada orang lain. Bekerja kepada orang lain dapat dilakukan dengan bekerja kepada instansi Negara yang disebut sebagai pegawai atau bekerja kepada orang lain (swasta) yang disebut sebagai pekerja/buruh.

Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Hal ini berarti menjadi tugas bersama untuk mengusahakan agar setiap orang yang mau dan mampu bekerja dapat memperoleh penghasilan yang cukup untuk hidup layak, bagi si tenaga kerja maupun keluarganya.¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU No. 13 Th. 2003), tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja yang telah ditentukan oleh perundang-undangan, sedangkan pekerja/buruh

¹. Sendjun Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. (Jakarta: Renika Cipta, 1990). hlm. 19.

menurut ketentuan Pasal 1 Angka 3 UU No. 13 Th. 2003 adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Hukum ketenagakerjaan semula dikenal dengan hukum perburuhan adalah hukum yang mengatur tentang tenaga kerja.² Pekerja/buruh adalah orang yang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. Kedudukan pekerja/buruh seringkali tidak sederajat dengan kedudukan pemberi kerja apabila dilihat dari sudut sosial ekonomi.³ Mengingat kedudukan pekerja/buruh yang lebih rendah daripada majikan maka perlu adanya campur tangan pemerintah untuk mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi pekerja/buruh pada dasarnya ditujukan untuk melindungi hak-haknya yang bersumber pada Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) dan (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut, menunjukkan bahwa di Indonesia hak untuk bekerja telah memperoleh tempat yang penting dan dilindungi UUD 1945.⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No. 13 Th. 2003, yaitu pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU No. 13 Th. 2003 pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah.⁵

Oleh sebab itu perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh sangat perlu mengingat banyak kasus-kasus yang terjadi di Indonesia baik menuntut

². Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*. (Jakarta : Djambatan, 1985). hlm. 2.

³. Asri Wijayanti, *Menggugat Konsep Hubungan Kerja* (selanjutnya disebut Asri Wijayanti 1). (Bandung: Lubuk Agung, 2011). hlm. 1.

⁴. *Ibid.* hlm. 3.

⁵. Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi* (selanjutnya disebut Asri Wijayanti 2). (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). hlm. 6.

penempatan kerja, peraturan ditempat kerja ataupun mengenai upah/imbalan. Diantara macam hak asasi yang sangat menonjol harus dimiliki oleh setiap pekerja/buruh adalah hak untuk bekerja yang menjadi bagian dari hak sosial, ekonomi dan budaya. Bekerja merupakan cara yang digunakan pekerja/buruh untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya.⁶

Dengan kebijakan dan program pembinaan dan penempatan kerja harus diarahkan sebagai salah satu untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Namun demikian, mengingat masalahnya yang bersifat lintas sektoral, dukungan kebijakan dan program dari berbagai instansi sangat diperlukan. Untuk itu perlu adanya peningkatan kerja sama dan koordinasi dengan instansi lain, baik pemerintah maupun swasta.⁷

Pemerintah telah menetapkan kebijakan dibidang ketenagakerjaan yang dirumuskan dalam UU No. 13 Th. 2003 mengenai hak-hak pekerja/buruh maupun tenaga kerja, seperti ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja diatur dalam Pasal 31 s/d Pasal 38, perluasan kesempatan kerja diatur dalam Pasal 39 s/d Pasal 41, perlindungan tenaga kerja anak dan perempuan di atur dalam Pasal 68 s/d Pasal 76 dan ketentuan waktu kerja diatur dalam Pasal 77 s/d Pasal 85 dan sebagainya.

Mengenai ketentuan waktu kerja Pasal 80 UU No.13 Th. 2003 disebutkan bahwa ”pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya”. Didalam penjelasan Pasal 80 yang dimaksud kesempatan secukupnya bagi

⁶. Asri Wijayanti 1, *Op.Cit.* hlm. 20.

⁷. Sendjun Manulang, *Op.Cit.* hlm.19.

perusahaan menyediakan tempat untuk melaksanakan ibadah yang memungkinkan pekerja/buruh dapat melaksanakan ibadahnya secara baik, sesuai dengan kondisi dan kemampuan perusahaan. Sehingga hak atas pekerja/buruh terpenuhi untuk melaksanakan ibadah sesuai agamanya masing-masing, dengan cara perusahaan menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ibadah serta memberikan kesempatan waktu bagi pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah.

Mengenai ketentuan pidana dan sanksi administratif Pasal 80 terdapat di Pasal 185 UU No. 13 Tahun 2003 yaitu :

- 1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 4 (empat) Tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Pekerja/buruh dipandang sebagai objek. Pekerja/buruh dianggap sebagai faktor ekstern yang berkedudukan sama dengan pelanggan pemasok atau pelanggan pembeli yang berfungsi menunjang kelangsungan perusahaan dan bukan faktor intern sebagai bagian yang tidak terpisahkan atau sebagai unsur konstitutif yang menjadikan perusahaan.⁸ Sedangkan dalam hal ini justru perusahaan menganggap pekerja/buruh hanya dianggap sebagai faktor penunjang kelangsungan perusahaan (ekstern) tanpa memperhatikan hak-hak pekerja/buruh dengan cara tidak memberikan kesempatan kepada pekerja/buruh untuk

⁸. Asri Wijayanti 2, *Op.Cit.* hlm. 9.

melaksanakan ibadah sesuai dengan yang diwajibkan oleh agamanya, padahal kondisi perusahaan tersebut sekiranya mampu untuk memberikan waktu dan menyediakan fasilitas atau tempat untuk melaksanakan ibadah secara baik kepada pekerja/buruhnya.

Contoh kasus PT. Willindo Pratama yang bergerak dibidang Teknisi Jasa Pabricasi, beralamat di Pulogadung, Blok A6 No.29, Kota : Jl. Raya Bekasi Km. 21.5 - Jakarta Timur. Perusahaan ini dipegang oleh Direktur Utama yang beragama non Islam sedangkan mayoritas dari karyawannya (pekerja/buruh) beragama Islam. Dalam hal ini PT. Willindo Pratama tidak memberikan kesempatan dan menyediakan tempat untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, baik pada jam kerja, jam lembur kerja maupun jam istirahat yang sudah ditentukan dan juga PT. Willindo Pratama tidak menyediakan tempat khusus untuk Ibadah bagi karyawannya (pekerja/buruh) yang beragama Islam yang berupa Masjid atau Mushalla dan sebagainya.

Selain itu pekerja/buruh dijamin untuk beristirahat guna menjalankan ibadah sehari-hari. Dalam pelaksanaannya pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah agamanya sesuai dengan kondisi dan kemampuan perusahaan, yang memungkinkan pekerja/buruh dapat beribadah secara baik.⁹

Berangkat dari uraian diatas, maka penting dilakukan penelitian untuk mengetahui secara mendalam problem di perusahaan tersebut dan perlindungan hukum atas hak-hak pekerja/buruhnya. Dalam hal ini penulis menulisnya sebagai

⁹. Moch. Syaufii Syamsuddin, *Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial* (selanjutnya disebut Moch. Syaufii Syamsuddin 1). (Jakarta: Sarana Bhakti Persada, 2004). hlm 80.

skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK PEKERJA/BURUH UNTUK MELAKSANAKAN IBADAH (Study Kasus Di PT. Willindo Pratama Jakarta Timur)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah :

1. Apakah tindakan PT. Willindo Pratama Jakarta Timur yang tidak menyediakan tempat dan membatasi jam istirahat untuk menjalankan Ibadah dapat dibenarkan menurut Undang-undang Ketenagakerjaan ?
2. Upaya apakah yang dilakukan pekerja/buruh terhadap PT.Willindo Pratama Jakarta Timur berkaitan dengan pelanggaran hak pekerja/buruh ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian, sebagai berikut:

- a. Mengetahui tindakan PT. Willindo Pratama Jakarta Timur yang tidak menyediakan tempat dan membatasi jam istirahat untuk menjalankan Ibadah dapat dibenarkan menurut Undang-undang Ketenagakerjaan.
- b. Mengetahui upaya yang dilakukan pekerja/buruh terhadap PT.Willindo Pratama Jakarta Timur berkaitan dengan pelanggaran hak pekerja/buruh.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari skripsi ini terdiri dari 2 (dua) hal, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Mampu memberikan suatu pemikiran dan pemahaman terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai perlindungan hukum atas hak pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang dilakukan oleh pemerintah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Dapat memberikan jalan keluar dan jawaban atas masalah yang diamati khususnya dalam perlindungan hukum atas hak pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang dilakukan oleh pemerintah.
2. Dapat memberikan kontribusi dan masukan kepada pemerintah mengenai masalah hak-hak pekerja/buruh.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di

lapangan atau terhadap masyarakat.¹⁰ Oleh karena itu fokus penelitian ini adalah menggali dan mengkaji perlindungan hukum atas hak pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah di PT. Willindo Pratama Jakarta Timur yang dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan pendekatan yuridis-empiris, yaitu model pendekatan yang mengkaji rumusan permasalahan dari sisi yuridis dan penerapan ditataran empirisnya, dimaksudkan untuk memahami hubungan dan keterkaitan antara aspek-aspek hukum dengan realitas masyarakat.¹¹ Pendekatan penelitian ini digunakan untuk memperoleh suatu gambaran keterangan yang berdasarkan fakta yang nantinya diperlukan dengan mewawancarai orang-orang yang berkompeten guna memberikan penjelasan dan keterangan dalam penelitian ini. Maksud dari penggunaan pendekatan penelitian ini adalah untuk mengetahui tindakan PT. Willindo Pratama Jakarta Timur dan upaya hukum yang dilakukan pekerja/buruh terhadap PT. Willindo Pratama Jakarta Timur berkaitan dengan pelanggaran atas hak pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

¹⁰. Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta; Universitas Indonesia-Press, 2012). hlm. 52.

¹¹. *Ibid.*

1.5.3 Lokasi Penelitian dan Informan Kunci

Adapun yang menjadi objek lokasi dari pada penelitian ini dilakukan di PT. Willindo Pratama Jakarta Timur yang beralamat di BIZPARK Commercial Estate - Pulogadung, Blok A6 No.29, Kota : Jl. Raya Bekasi Km. 21.5 - Jakarta Timur. Pemilihan lokasi penelitian ini karena lebih representatif dan relevan terhadap judul dan rumusan masalah yang akan dibahas yaitu mengenai perlindungan hukum atas hak pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah.

Informan kunci dari penelitian ini yaitu Ibu Hartatik selaku pekerja/buruh (karyawan) bagian administrasi perusahaan di PT. Willindo Pratama Jakarta Timur serta para pekerja/buruh terutama yang beragama Islam. Pentingnya dalam penelitian ini adalah untuk memadukan antara hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan fakta yang terjadi di lapangan berkaitan dengan hak-hak pekerja/buruh.

1.5.4 Data Penelitian

Adapun yang menjadi data penelitian ini mengacu pada 2 (dua) sumber data, yaitu data primer dan data sekunder :

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹² Bentuk konkritnya adalah dengan melalui penelitian langsung di lapangan, observasi dan mewawancarai para pihak yang berkecimpung dalam praktek yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, kemudian data

¹². *Ibid*, hlm. 51.

yang di peroleh adalah mengamati perlindungan atas hak pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah di PT. Willindo Pratama Jakarta Timur.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka (library research), yang dapat memberikan penjelasan mengenai data primer.¹³ Dalam hal ini data sekunder yang diperlukan untuk mendukung penulisan skripsi ini adalah sumber hukum berupa : Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas; B.W. (Burgerlijk Wetboek) dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-06/MEN/1985 Tentang Perlindungan Pekerja Harian Lepas.

1.5.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi dan wawancara (*field research*). Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan tanya jawab kepada informan kunci yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.¹⁴ Kemudian dengan metode studi pustaka (*library research*) yaitu analisis melalui berbagai literatur dan peraturan perundang -

¹³. Nico Ngani, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum*, (Yogyakarta: PustakaYustisia, 2012). hlm.78.

¹⁴. Marzuki, *Metodelogi Riset* (Yogyakarta; BPFE UII, 2002). hlm. 55.

undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai perlindungan hukum atas hak pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah.

1.5.6 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode secara deskriptif analisis, yaitu dengan memaparkan fakta-fakta empiris yang ditemukan di lapangan secara kualitatif dengan meninjau dan membahas obyek-obyek penelitian serta melihat aturan-aturan hukum yang berlaku. Selanjutnya dapat ditarik kesimpulan dengan metode induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari penjelasan-penjelasan yang diambil berdasarkan hasil pengamatan di lapangan,¹⁵ sehingga akan diperoleh jawaban atau gambaran yang menyeluruh terkait dengan asas-asas hukum, kaidah hukum dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai perlindungan hukum atas hak pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika dalam skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, bab I ini merupakan pengantar awal dari seluruh isi skripsi yang didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan

¹⁵. Marzuki, *Op.Cit.* hlm. 12.

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab II ini merupakan landasan teori yang dapat dipergunakan untuk membahas permasalahan tentang Ketenagakerjaan, yang didalamnya terdiri dari ruang lingkup perjanjian kerja, syarat sah nya perjanjian kerja, jenis-jenis perjanjian kerja, waktu kerja dan perselisihan hubungan kerja.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab III ini merupakan pokok bahasan yang berisi tentang perlindungan hukum atas hak pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah di PT. Willindo Pratama Jakarta Timur sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, yang didalamnya terdiri dari analisis masalah dan upaya hukumnya.

Bab IV Penutup, bab IV ini merupakan akhir dari penulisan yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah gambaran secara garis besar terhadap permasalahan dalam skripsi dan saran sebagai alternatif penyelesaian masalah yang menjadi rekomendasi dari pokok persoalan yang terdapat dalam rumusan masalah.